



**P U T U S A N**

No. 2218 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKARJO**, bertempat tinggal di Dusun Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
2. **NY. MARIKEM**, bertempat tinggal di Dukuh Panggil, Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;
3. **PONCO TUNGGAL KARYONO**, bertempat tinggal di Dukuh Panggil, Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/para  
Pembanding;  
melawan

1. **HERU WIDODO**, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin Gang H. Jani RT. 02 RW. 01 No. 26, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
2. **TRI HARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan H. Jusin Gang H. Jani RT. 02 RW. 01 No. 06, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ;
3. **SRI PURWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Panjaitan No. 25 RT. 29, Sumberejo, Balikpapan ;
4. **AGUS PURNOMO**, bertempat tinggal di Jalan Panggil RT. 02 RW. 02, Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;
5. **TOPO ARIWIBOWO**, bertempat tinggal di Jalan Panggil RT. 02 RW. 02, Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;
6. **EMAWATI**, bertempat tinggal di Dukuh Tempel, Desa Geneng, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten ;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Joko Sambodo, SH, Advokat berkantor di Jalan Merapi No. 01, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2013;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

Dan:

**NY. LASIYEM als Ny. WELAS**, bertempat tinggal di Dukuh Panggil, Dusun Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat berkepentingan/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Tergugat berkepentingan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Dukuh Panggil, Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, dahulu pernah hidup sepasang suami istri yang dikenal dengan nama Pak/Mbok Sonto Kario yang saat ini keduanya telah meninggal dunia ;
2. Bahwa dalam perkawinannya Pak/Mbok Sonto Kario telah meninggalkan 3 orang ahli waris anak yaitu :
  - 2.1. Djoyo Sandiman alias Sandiman, telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : 1. Sukarjo (Tegugat I) 2. Ny. Marikem (Tergugat II) dan 3. Parto Tunggal Karyono (Tergugat III) ;
  - 2.2. Hadi Wiyono alias Tukino, telah meninggal dunia dan meninggalkan 1 orang ahliwaris anak yaitu : Ny. Lasiyem als Ny. Welas (Tergugat Berkepentingan);
  - 2.3. Patmo Sugito als Ngadimin, juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 orang ahliwaris anak yaitu :
    - 2.3.1. Heru Widodo (Penggugat I);
    - 2.3.2. Tri Haryanto (Penggugat II);
    - 2.3.3. Sri Purwanti (Penggugat III);
    - 2.3.4. Agus Purnomo (Penggugat IV);
    - 2.3.5. Topo Ariwibowo (Penggugat V);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2.3.6. Emawati (Penggugat VI);

3. Bahwa almarhum Pak/Mbok Sonto Kario selain meninggalkan 3 orang ahliwaris anak yang sudah meninggalkan dunia juga meninggalkan 10 orang cucu/ahli waris pengganti, yaitu : Penggugat I, II, III, IV, V, VI, Tergugat I, II, III dan Tergugat Berkepentingan, dan meninggalkan Harta Warisan yang berupa tanah pekarangan dan tanah sawah, terletak di Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, tanah mana sekarang tercatat dalam Buku C Desa Sengon No. 345 atas nama Sandiman, adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut :

### 3.1. Tanah Pekarangan:

sebelah Utara : Tanah Agus Handoko ;  
sebelah Selatan : Jalan Kampung ;  
sebelah Barat : Tanah Arjo Sukarto ;  
sebelah Timur : Jalan Kampung ;

### 3.2. Tanah Sawah Blok A:

sebelah Utara : Sawah Mulyo Sukarto ;  
sebelah Selatan : Sawah Gito Utomo ;  
sebelah Barat : Jalan ;  
sebelah Timur : Jalan ;

### 3.2. Tanah Sawah Blok B:

sebelah Utara : Sawah Mulyo Sukarto ;  
sebelah Selatan : Sawah Gito Utomo ;  
sebelah Barat : Jalan ;  
sebelah Timur : Jalan ;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa ;

4. Bahwa setelah meninggalnya almarhum Sonto Kario telah terjadi kesepakatan diantara ahli waris Sonto Kario dimana hak kepemilikan atas tanah orang tuanya tersebut sepakat di atas namakan anak lelaki yang tertua yang bernama Djoyo Sandiman als Sandiman, hal tersebut didasarkan adanya Peraturan Pemerintah Kabupaten Klaten dimana tanah-tanah basah tidak dapat dipecah-pecah statnya sehingga Hak Kepemilikan menjadi C No. 345 atas nama Sandiman saja, selanjutnya pada tahun 1983, C No. 345 atas nama Sandiman tersebut dimohonkan Sertifikat menjadi Hak

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.2218 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. 960 untuk tanah Pekarangan, Hak Milik No. 356 untuk tanah sawah Blok A dan Hak Milik No. 357 untuk tanah sawah Blok B ;

5. Bahwa sewaktu almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman masih hidup tidak terjadi permasalahan diantara ahliwaris almarhum Sonto Kario karena adik-adiknya telah diberi tanah untuk digarap dan dinikmati hasilnya secara runtumurun yaitu :
  1. Almarhum Hadi Wiyono alias Tukino (orang tua Tergugat berkepentingan) telah diberi  $\frac{1}{2}$  patok tanah sawah Blok A ;
  2. Almarhum Patmo Sugito als Ngadimin (orang tua Para Penggugat) juga telah diberi  $\frac{1}{2}$  patok tanah sawah Blok A dan sebagian tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah tinggal bagi almarhum Patmo Sugito als Ngadimin dan isteri serta anak-anaknya ;
6. Bahwa perubahan hak kepemilikan dari Sonto Kario menjadi atas nama Sandiman tersebut dilakukan hanya karena Peraturan Daerah Kabupaten Klaten yang tidak memungkinkan tanah basah untuk dipecah-pecah status kepemilikannya, sehingga disepakati diatasnamakan anak lelaki yang tertua yaitu Djoyo Sandiman als Sandiman dengan demikian almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman bukanlah pemilik mutlak atas semua barang sengketa tetapi hanyalah sebatas atas nama saja dan sesungguhnya barang sengketa merupakan tanah warisan yang belum dibagi waris ;
7. Bahwa akan tetapi setelah almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman, almarhum Hadi Wiyono als Tukino dan almarhum Patmo Sugito als Ngadimin yang merupakan ahliwaris anak dari almarhum Sonto Kario meninggal dunia maka anak-anak almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman berusaha mencabut secara paksa tanah-tanah yang telah dikuasai oleh ahliwaris almarhum Hadi Wiyono als Tukino dan almarhum Patmo Sugito als Ngadimin ;
8. Bahwa oleh karena merasa takut maka ahli waris Hadi Wiyono als Tukino yaitu Tergugat berkepentingan terpaksa menyerahkan bagian tanah yang pernah dikuasainya sejak orang tuanya masih hidup tersebut ;
9. Bahwa ahli waris almarhum Patmo Sugito als Ngadimin (Para Penggugat) juga diperlakukan sama mau diminta tanah yang telah dikuasai sejak orang tuanya masih hidup tersebut dan hanya akan diberikan tanah sebatas rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  saja, akan tetapi para ahli waris almarhum Patmo Sugito als Ngadimin (Para Penggugat) menolak permintaan tersebut karena sesungguhnya barang sengketa adalah merupakan harta warisan almarhum Sonto Kario yang belum dibagi waris dan bukan harta warisan almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman (orang tua Para Tergugat) ;

10. Bahwa oleh karena almarhum Sonto Kario mempunyai 3 orang ahli waris anak yaitu almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman, almarhum Hadi Wiyono als Tukino dan almarhum Patmo Sugito als Ngadimin maka Para Penggugat mohon agar barang sengketa yang berupa tanah pekarangan dan 2 Patok tanah sawah masing-masing Blok A dan B semuanya dibagi menjadi 3 bagian yang sama yaitu :

10.1. Untuk tanah pekarangan dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing menghadap ke jalan yaitu untuk :

10.1.1. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian ;

10.1.2. Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian ;

10.1.3. Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian ;

10.2. Untuk tanah sawah Blok A dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing – masing untuk :

10.2.1. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian ;

10.2.2. Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian ;

10.2.3. Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman mendapatkan  $\frac{1}{3}$  bagian ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. Untuk Tanah sawah Blok B dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing untuk :

10.3.1. Para penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ;

10.3.2. Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ;

Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman als Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ;

11. Bahwa pada Januari 2012 Para Tergugat berusaha akan mewaris barang sengketa dan membalik statkan menjadi atas nama mereka, tetapi pada tanggal 21 Februari 2012 Para Penggugat mengajukan blokir ke Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten sehingga proses tersebut belum jadi terlaksana ;

12. Bahwa oleh karena hak kepemilikan atas barang sengketa tercatat atas nama Sandiman hanyalah sebatas atas nama saja dan oleh karena saat ini Peraturan Pertanahan di Kabupaten Klaten telah membolehkan tanah-tanah warisan dipecah-pecah hak kepemilikannya, maka Para Penggugat mohon agar Sertifikat Hak Milik No. 960 untuk tanah pekarangan, Hak Milik No. 356 untuk tanah sawah Blok A dan Hak Milik No. 357, untuk tanah sawah Blok B semuanya tercatat atas nama Sandiman dipecah hak kepemilikannya masing menjadi atas nama Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat Berkepentingan sebagaimana hak dan bagiannya tersebut angka 10.1, 10.2 dan 10.3 ;

13. Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh cara kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak ada tanggapan yang positif dari Para Tergugat sehingga tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Klaten ;

14. Bahwa Para Penggugat merasa khawatir atas keutuhan Barang Sengketa oleh karenanya agar tidak dialihkan kepada pihak lain maka Para Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Klaten untuk berkenan meletakkan Sita Jaminan (CB) atas Barang Sengketa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang syah dan kuat, maka Para penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verset*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Klaten agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) atas barang sengketa ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat berkepentingan adalah Ahli Waris Pengganti (cucu) dari almarhum Sonto Kario yang berhak atas barang sengketa ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa barang sengketa yang berupa tanah pekarangan dan tanah sawah Blok A dan B sekarang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 960 untuk tanah pekarangan, Hak Milik No. 356 untuk tanah sawah Blok A dan Hak Milik No. 357 untuk tanah sawah Blok B semuanya atas nama Sandiman adalah merupakan Harta Warisan almarhum Sonto Kario yang masih utuh dan belum dibagi waris ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa penguasaan atas barang sengketa yang berupa sebagian tanah sawah Blok A oleh Para Penggugat adalah syah menurut hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan barang sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik serta bebas dari segala syarat dan beban apapun apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman untuk selanjutnya barang sengketa dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing sebagai berikut :
  1. Untuk tanah pekarangan dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing – masing menghadap ke jalan yaitu untuk :
    - 1.1. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.2218 K/PDT/2013



- 1.2. Tergugat berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ;
- 1.3. Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ;
2. Untuk Tanah sawah Blok A dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing untuk :
  - 2.1. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ;
  - 2.2. Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ;
  - 2.3. Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ;
3. Untuk Tanah sawah Blok B dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing untuk :
  - 3.1. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ;
  - 3.2. Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ;
  - 3.3. Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 960, Hak Milik No. 356 dan Hak Milik No. 357 kepada Para Penggugat kemudian sertifikat tersebut dipecah hak kepemilikannya masing-masing kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat berkepentingan sebagaimana angka 6.1, 6.2 dan 6.3. dan apabila Para Tergugat enggan menyerahkan maka berdasarkan putusan ini Instansi yang berwenang dapat menerbitkan sertifikat pengganti untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat berkepentingan ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan putusan ini ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Klas IB Klaten berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang tertuang dalam konvensi diatas berlaku pula dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa para Tergugat Konvensi mohon dalam rekonvensi ini disebut Penggugat Rekonvensi, demikian sebaliknya para Penggugat Konvensi mohon dalam rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa apa yang kami uraikan dalam konvensi tersebut di atas *mutatis mutandis* di dalam rekonvensi ini ;
4. Bahwa berdasarkan fakta hukum maka tanah obyek sengketa adalah tanah sanggan dari hasil *songgo gawe* yang tercatat dalam letter C No. 345 Desa Sengon, kemudian tanah tersebut dimohonkan konversi atas hak hanggaduh run temurun sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 960/sengon atas tanah pekarangan persil P.61-6, Luas :  $\pm 485 \text{ M}^2$  ; Sertifikat Hak Milik No. 356/sengon atas tanah sawah persil S. 53-A.124, Luas :  $\pm 2415 \text{ M}^2$  ; Sertifikat Hak Milik No. 357/sengon atas tanah sawah persil S.72-B.125, Luas :  $\pm 2525 \text{ M}^2$ ., ketiga sertipikat hak milik tersebut atas nama Sandiman, sehingga tanah sengketa bukan harta warisan peninggalan Sonto Kario ;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka yang berhak mewaris harta sengketa adalah anak-anak dari Sandiman yaitu para Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
6. Bahwa penguasaan sebagian tanah sengketa seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  oleh para Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan melawan hukum karena

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.2218 K/PDT/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan sebagian tanah sengketa hanya diberikan hak garap kepada orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya sebatas selama hidupnya dan tidak berlanjut sampai pada anak-anak keturunannya;

7. Bahwa oleh karena itu maka sudah seharusnya para Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat dan dalam keadaan kosong ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Klaten supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa yang tercatat dalam letter C No. 345 Desa Sengon, Kecamatan Prambanan, Klaten tanah tersebut dimohonkan konversi atas hak hanggaduh run temurun sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 960/Sengon atas tanah pekarangan persil P.61-6, Luas :  $\pm 485 \text{ M}^2$  ; Sertipikat Hak Milik No. 356/ Sengon atas tanah sawah persil S.53-A.124, Luas :  $\pm 2415 \text{ M}^2$  ; Sertifikat Hak Milik No. 357/ Sengon atas tanah sawah persil S.72-B.125, Luas :  $\pm 2525 \text{ M}^2$  adalah harta warisan peninggalan Sandiman ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa yang berhak mewaris harta peninggalan tersebut adalah para Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan barang sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam keadaan kosong dan baik serta bebas dari segala syarat dan pembebanan apapun apabila perlu penyerahannya dengan bantuan alat Negara berdasarkan Kekuasaan Kehakiman ;



6. Menghukum Tergugat Konvensi/Rekonvensi berkepentingan untuk tunduk putusan ini ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.KLT tanggal 8 Oktober 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan adalah Ahli Waris Pengganti (cucu) dari almarhum Sonto Kario ;
3. Menyatakan bahwa barang sengketa yang berupa tanah pekarangan dan tanah sawah Blok A dan B yang dulunya tercatat dalam Daftar C. 345 Desa Sengon, dan sekarang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 960 untuk tanah pekarangan, Hak Milik No. 356 untuk tanah sawah Blok A dan Hak Milik No. 357 untuk tanah sawah Blok B semuanya atas nama Sandiman adalah merupakan Harta Warisan almarhum Sonto Kario yang masih utuh dan belum dibagi waris ;
4. Menyatakan bahwa penguasaan atas barang sengketa yang berupa sebagian tanah sawah Blok A oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan barang sengketa berupa tanah pekarangan dan sawah Blok A dan B yang dulunya tercatat dalam Daftar C. 345 Desa Sengon, dan sekarang tercatat di dalam Sertifikat Hak Milik No. 960 untuk tanah pekarangan, Hak Milik No. 356 untuk tanah sawah Blok A dan Hak Milik No. 357 untuk tanah sawah Blok B semuanya atas nama Sandiman, kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, dengan tanpa syarat dan beban apapun apabila perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi berdasarkan Kekuasaan Kehakiman, yang untuk selanjutnya barang sengketa tersebut dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing- masing sebagai berikut :
  - 5.1 Untuk tanah pekarangan dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing menghadap ke jalan yaitu untuk :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.2218 K/PDT/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ;
- 2 Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ;
- 3 Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ;

5.2. Untuk tanah sawah Blok A dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing untuk :

- 1 Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ;
- 2 Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ;
- 2 Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ;

2 Untuk tanah sawah Blok B dibagi menjadi 3 bagian yang sama masing-masing untuk :

1. Para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Patmo Sugito als Ngadimin mendapatkan 1/3 bagian ;
- 3 Tergugat Berkepentingan sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Hadi Wiyono als Tukino mendapatkan 1/3 bagian ;
- 4 Para Tergugat sebagai Ahli Waris Pengganti almarhum Djoyo Sandiman mendapatkan 1/3 bagian ;

5 Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 960, Hak Milik No. 356 dan Hak Milik No. 357 tersebut kepada Para Penggugat kemudian sertifikat tersebut dipecah hak kepemilikannya masing-masing kepada Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan sebagaimana angka 5.1, 5.2 dan 5.3. dan apabila Para Tergugat enggan menyerahkan, maka berdasarkan putusan ini Instansi yang berwenang dapat menerbitkan sertifikat pengganti untuk Para Penggugat, Para Tergugat dan Tergugat Berkepentingan ;

6 Menghukum Tergugat Berkepentingan untuk tunduk dan patuh terhadap isi dan putusan ini ;

Dalam Rekonvensi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Dalam Konvensi seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 73/Pdt/2013/PT. Smg tanggal 9 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 08 Oktober 2012 Nomor 40/Pdt.G/2012/PN.Klt., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 14 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 40/Pdt.G/2012/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 1 Juli 2013;

Kemudian para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.2218 K/PDT/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
  - Bahwa yang menjadi titel gugatan Penggugat Asal (Termohon Kasasi, Termohon Banding) adalah pembagian harta warisan peninggalan alm. Sonto Kario.
  - Bahwa selain secara materiil titel (dalil gugatan) tersebut tidak sesuai fakta hukum dan telah dibantah keras oleh para Pemohon Kasasi, secara formil gugatan para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat hukum karena dalil gugatan perkaranya adalah pembagian warisan yang pewarisnya adalah alm. Sonto Kario beragama Islam (terlampir surat pernyataan).
  - Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 2 jo pasal 49 kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tentang kompetensi Pengadilan Agama dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/SIP/1973 tertanggal 9 Desember 1975 pada intinya menyatakan bahwa perkara warisan yang mana Pewarisnya beragama Islam menjadi kewenangannya Pengadilan Agama. Atas dasar hukum tersebut Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang mengadili perkara *a quo* Karena Alm. Sonto Kario beragama Islam. Karena itu gugatan para Termohon Kasasi sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.
  - Bahwa dengan menerima, mengadili memeriksa serta memutus perkara *a quo* Pengadilan Negeri Klaten telah melanggar ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf a sebagaimana disebut di atas.
- b. Salah Menerapkan Hukum
  - Bahwa *Judex Facti* tingkat I dan II telah salah menerapkan hukum yang diawali dengan membuat konstruksi hukum yang keliru tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah status hukum dan peralihan hak atas tanah sengketa dari C. No. 150 kepada C. No. 345.
- Bahwa berdasarkan bukti P1, P2 serta saksi 1 dan saksi ahli Penggugat asal dan T1, T2, T3 serta saksi 2 Tergugat asal terbukti bahwa status hukum tanah sengketa adalah tanah Sanggan hasil *songgo gawe* alm. Sandiman (orang tua para Tergugat asal) dan bukan tanah warisan. Kemudian setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, tanah sanggan tersebut dikonversi menjadi hak milik a/n alm. Sandiman dengan hak hanggaduh run-temurun.
- Bahwa hak sanggan hasil *songgo gawe* dikenal di dalam hukum adat sebagai hak yang diberikan kepada anak laki-laki tertua karena dianggap kuat *songgo*.
- Bahwa Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 maka Hak Sanggan diakui sebagai hak milik melalui konversi atas nama pemegang terakhir. Hal ini diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 55K/SIP/1974 tertanggal 14 September 1974 yang berbunyi :  
Hak sanggan atau hak menggarap dengan Undang-Undang Pokok Agraria telah dikonversi menjadi hak milik atas pemegang terakhir. Dalam perkara *a quo* pemegang hak tanah sanggan terakhir adalah alm. Sandiman.  
Selain Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui hak kepemilikan tanah berasal dari tanah sanggan adalah *Rijb blaad* Surakarta tahun 1938 mengenai hak sanggan hasil *songgo gawe*.
- Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum di atas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* tingkat I dan II telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang diawali dengan pembelokan fakta hukum.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat dapat membuktikan bahwa objek

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.2218 K/PDT/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa adalah harta peninggalan alm. Sonto Kario yang masih utuh dan belum dibagi kepada para ahliwarisnya yang berhak. Penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum. Lagi pula alasan-alasan tersebut bersifat pengulangan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **SUKARJO** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SUKARJO**,  
2. **NY. MARIKEM**, 3. **PONCO TUNGGAL KARYONO** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2013** oleh **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH. ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.  
ttd./Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Biaya-biaya :	Panitera Pengganti,
1. M e t e r a i.....Rp. 6.000,-	ttd./
2. R e d a k s i.....Rp. 5.000,-	Tjandra Dewajani, SH.
3. Administrasi kasasi <u>Rp. 489.000.-</u>	
Jumlah.... Rp. 500.000,-	

untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.**

NIP.19610313 198803 1 003.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)